



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara "Permohonan Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

Sadik Samang Bin Yakub Samang, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di RT.05/RW.05, Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";-----

Masfa Hi. Samsudin Binti Samsudin Muhamad, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT.05/RW.05, Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA. MORTB
Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo dengan Register Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.MORTB., tanggal 11 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, pada tanggal 11 Oktober 2005 di hadapan Penghulu/Tokoh Agama TAWAKAL ASU, wali nikah SAMSUDIN MUHAMAD dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,-, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama TALEB ESO dan UDIN LASORI, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;-----
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri namun hingga kini belum dikaruniai keturunan ;-----
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA. MORTB
Halaman 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sadik Samang Bin Yakub Samang) dengan Pemohon II (Masfa Hi. Samsudin Binti Samsudin Muhamad) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2005 di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan ;-----
3. Biaya perkara sesuai hukum;-----

Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA. MORTB
Halaman 3 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :
8207011802670002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku
Utara Kabupaten Pulau Morotai tanggal 26 Desember 2013 dan Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor:
8207011406742708 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku
Utara Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 02-07-2010 bermeterai cukup
dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :-----

Saksi I : **Ita Konopo Binti Aripin Konopo**, umur 25 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai
Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, di depan sidang saksi memberikan
keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama (Sadik Samang dan
Masfa H. Samsudin), karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara
syariat Islam pada tahun 2005, yang dilaksanakan di Desa Totodoku,
Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;-----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II
sendiri bernama Samsudin Muhammad dengan maskawin berupa uang
tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan disaksikan dua
orang yaitu Taleb Eso dan Udin Lasori ;-----

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA. MORTB
Halaman 4 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon belum diakruniai keturunan ;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;-----
- Bahwa meskipun para Pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pernikahannya belum dicatatkan pada KUA Setempat, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan para Pemohon dan karena tidak dilaporkan oleh P3NTR ke Pegawai Pencatat Nikah;-----
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;-----

Saksi II : **Rosita Abdullah Binti Panusu Abdullah**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama (Sadik Samang dan Masfa H. Samsudin), karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tahun 2005, yang dilaksanakan di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;-----

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA. MORTB
Halaman 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Samsudin Muhammad dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan disaksikan dua orang yaitu Taleb Eso dan Udin Lasori ;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon belum diakruniai keturunan ;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;-----
- Bahwa meskipun para Pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pernikahannya belum dicatatkan pada KUA Setempat, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan para Pemohon dan karena tidak dilaporkan oleh P3NTR ke Pegawai Pencatat Nikah;-----
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA. MORTB
Halaman 6 dari 12 Halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan seperlunya kepada para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 2004 menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah **Samsudin Muhammad**, disaksikan dua orang saksi nikah bernama **Taleb Eso** dan **Udin lasori** serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, demi mendapatkan kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P), dan keterangan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup, karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dan Bukti (P) atas nama Pemohon II masa berlakunya telah habis, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) tersebut, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-----

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA. MORTB
Halaman 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II masa berlakunya telah habis, maka Hakim menganggap bukti tersebut tidak diterima dan dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama keterangan saksi tentang para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2007 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (**Sadik Samang** dengan **Masfa Hi. Samsudin**), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di desa Totodoku Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Samsudin Muhammad**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA. MORTB
Halaman 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki, masing-masing bernama **Taleb Eso** dan **Udin Lasori** ;-----
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan ;-----
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan sekarang, antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;-----

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA. MORTB
Halaman 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab **l'anatut Tholibin IV** : 254 yang artinya berbunyi :-----

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut *dapat dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai surat edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, maka hakim tunggal berpendapat perlu menambah amar penetapan yang

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA. MORTB
Halaman 10 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara lain menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat diterbitkannya penetapan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka demi tercapainya azas kemanfaatan dan keadilan bagi para Pemohon maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon (KUA. Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA. MORTB
Halaman 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sadik Samang bin Yakub Samang**) dengan Pemohon II (**Masfa H. Samsudin Binti Samsudin Muhamad**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2005 di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (*Dua Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah*);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Hakim tunggal pada hari Kamis tanggal 17 Septemebr 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijah 1436 Hijriyah oleh **Sardianto, S.HI, M.HI.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ihwan Ahsan, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ihwan Ahsan, BA

Sardianto, S.HI, M.HI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya prses : Rp. 100.000
 3. Biaya Panggilan : Rp. 109.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. **250.000,-**
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA. MORTB

Halaman 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)